



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENATAAN KAMPUNG
DI KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa penataan Kampung diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka penataan Desa, Desa adat, dan Dusun serta perubahan status Desa dan Kelurahan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penataan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Mimika;
5. Kepala Distrik adalah Kepala Daerah yang mengepalai wilayah kerja Distrik;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah Distrik;
7. Desa adalah Desa atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih dari Kampung yang bersanding untuk dibentuk menjadi Kampung Baru;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Kampung;
10. Badan Musyawarah Kampung adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, Tugas dan Kewajiban untuk menyeleggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Penjabat Kepala Kampung Persiapan adalah unsur dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk masa jabatan Paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama;
13. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
14. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung;

BAB II
KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penataan Kampung berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penataan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah kampung;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. perubahan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung; dan
 - e. meningkatkan daya saing Kampung.
- (3) Jenis Penataan Kampung meliputi :
 - a. pembentukan Kampung;
 - b. penghapusan Kampung;
 - c. penggabungan Kampung; dan
 - d. perubahan status Kampung.

Pasal 3

- (1) Penataan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama Kampung/kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Kampung/kelurahan lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Kampung baru; dan
 - f. peta batas wilayah Kampung/kelurahan baru.

BAB III
PEMBENTUKAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Jenis Pembentukan Kampung

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kampung dapat berupa :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih;
 - b. Penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung; dan
 - c. Penggabungan dari beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.
- (2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Kampung persiapan.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan Kampung

Pasal 6

- (1) Pembentukan Kampung harus memenuhi syarat :
 - a. batas usia Kampung induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Kampung dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Kampung terdiri atas dusun.

- (2) Persyaratan pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 7

Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a adalah:

- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih, meliputi:
 1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Kampung;
 2. Berita Acara hasil musyawarah Kampung yang di tandatangani oleh kepala Kampung dan Bamuskam;
 3. Peta wilayah Kampung usulan pemekaran; dan
 4. Rekomendasi Keputusan Kepala Kampung Induk tentang usulan pemekaran Kampung;

- b. untuk penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung, meliputi:
 1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Kampung.
 2. Hasil musyawarah Kampung dari masing – masing Kampung yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Kampung baru dan dimuat dalam 1 Berita Acara yang di tandatangani oleh masing - masing kepala Kampung dan Bamuskam.
 3. Peta wilayah Kampung usulan pemekaran.
 4. Rekomendasi masing - masing Keputusan Kepala Kampung Induk tentang usulan pebentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung.

Pasal 8

Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. cakupan wilayah kampung terdiri atas dusun;
 - b. batas wilayah kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati;
 - c. lokasi pusat pemerintahan kampung;
 - d. saran dan prasarana kampung bagi pemerintahan kampung dan pelayanan publik; dan
 - e. batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Kampung.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Kampung

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperkarsai pembentukan Kampung di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) bupati dan kepala Kampung melakukan pembahasan untuk pembentukan Kampung.
- (3) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan bupati tentang pembentukan Kampung melalui pemekaran atau penggabungan bagian Kampung.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Kampung dan/atau rencana pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung kepada pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung tersebut.

Pasal 11

- (1) Bamuskam menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat kampung terhadap rencana pembentukan kampung.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah kampung.
- (3) Berita Acara hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan Keputusan Kepala Kampung tentang Persetujuan Pemekaran Kampung.
- (4) Kepala Kampung merekomendasikan hasil Musyawarah Kampung tentang Usulan Pembentukan Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah Kampung.

Pasal 12

- (1) Bamuskam masing - masing Kampung yang bagian kampungnya digabung menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat kampung terhadap rencana pembentukan kampung.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah masing - masing kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) berita acara musyawarah kampung dilengkapi dengan notulen masing - masing musyawarah kampung.
- (3) Berita Acara Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan Keputusan masing - masing Kepala Kampung Tentang Persetujuan Pemekaran Kampung.
- (4) Masing - masing Kepala Kampung merekomendasikan hasil Musyawarah Kampung tentang penggabungan bagian kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah Kampung.

Pasal 13

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) membentuk Tim Persiapan Pemekaran Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pemerintahan Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pencatatan Sipil, Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Perundangan - undangan dan Unsur Perangkat daerah terkait lainnya;
 - b. Kejaksaan, Pengadilan;
 - c. TNI, POLRI;
 - d. Kepala Distrik; dan
 - e. Unsur Akademisi di Bidang Pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial budaya.

- (3) Tim Pembentukan Kampung Persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan kampung persiapan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan kampung persiapan oleh tim pembentukan kampung persiapan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak dibentuknya kampung Persiapan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran kampung persiapan.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran kampung persiapan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung Persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat Kode Registrasi Kampung Persiapan.
- (5) Bupati meresmikan kampung persiapan sekaligus melantik Penjabat Kepala Kampung Persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

- (1) Kampung Persiapan merupakan bagian dari wilayah kampung Induk.
- (2) Kampung Persiapan bisa ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Kampung Persiapan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Kampung.
- (4) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan diberikan tugas:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Kampung;
 - b. membentuk struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
 - c. mengangkat Perangkat Kampung;
 - d. memfasilitasi pengisian Anggota Bamuskam;
 - e. membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan
 - f. memfasilitasi Pemilihan Kepala Kampung Serentak;

Pasal 17

- (1) Dalam Melaksanakan tugas Penjabat Kepala Kampung Persiapan, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung Persiapan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat Kampung Persiapan.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Kampung Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Kampung Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk sebagai kebutuhan anggaran belanja Kampung Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap Kampung Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Kampung Persiapan.
- (5) Selama jangka waktu dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), Kampung Persiapan mendapatkan Alokasi Biaya Operasional Sebanyak 30% (tiga puluh pers seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Anggaran Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kampung Persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Induk.
- (7) Anggaran Sarana Dan Prasarana Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak mampu dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika dan tidak dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

Pasal 18

- (1) Penjabat Kepala Kampung Persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Kampung Persiapan meliputi :
 - a. Penetapan batas wilayah kampung persiapan, sesuai dengan kaidah dan kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan struktur aparat kampung;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk kampung;
 - f. Pembangunan sarana dan prasaran pemerintahan kampung;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar kampung
- (2) Penjabat Kepala Kampung Persiapan bertanggungjawab kepada bupati melalui Kepala Kampung Induknya.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Persiapan, melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Bupati melalui Distrik; dan
 - b. Kepala Kampung Induk.

- (4) Laporan Penjabat Kepala Kampung Persiapan terkait dengan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala penjabat kepala kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakkan Kampung Persiapan, menjadi Kampung dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pemerintahan Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pencatatan Sipil, Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Perundangn – undangan dan Unsur Perangkat daerah terkait lainnya;
 - b. Kejaksaan, Pengadilan;
 - c. TNI, POLRI;
 - d. Kepala Distrik; dan
 - e. Unsur Akademisi di Bidang Pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial budaya.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Kampung persiapan menjadi Kampung.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidaknya Kampung Persiapan ditetapkan menjadi Kampung.
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung menyatakan Kampung Persiapan layak menjadi Kampung, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung menyatakan Kampung Persiapan tidak layak menjadi Kampung, maka Kampung Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Kampung Induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Kampung Persiapan ke Kampung Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV PENGHAPUSAN KAMPUNG

Pasal 20

- (1) Penghapusan Kampung dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

- (2) Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Kampung Kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kampung.

BAB V PENGHABUNGAN KAMPUNG

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperkarsai penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Penggabungan beberapa kampung menjadi 1 (satu) Kampung Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Kampung Persiapan.
- (3) Kampung yang merupakan hasil penggabungan menjadi 1 (satu) kampung Baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Kampung wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa kampung kepada masyarakat dan pemerintah kampung yang digabung.
- (2) Masing – masing pemerintah kampung yang bergabung sebagaimana dimaksud pada (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah kampung.
- (3) Bamuskam masing – masing kampung yang bergabung menyelenggarakan musyawarah kampung untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa kampung.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah kampung.
- (5) Berita Acara hasil musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa kampung dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para kepala kampung yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Para Kepala Kampung secara bersama – sama mengusulkan penggabungan beberapa Kampung Kepada Bupati melalui Kepala Distrik dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Beberapa Kampung.

BAB VI
PERUBAHAN STATUS KAMPUNG

Bagian Kesatu
Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 25

- (1) Perubahan status kampung menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah kampung bersama bamuskam dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status kampung menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:
 - a. Luas wilayah tidak berubah;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) Kepala Keluarga;
 - c. Sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan meliputi;
 1. Kantor pemerintahan;
 2. Jaringan perhubungan yang lancar;
 3. Sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. Fasilitas umum yang memadai.
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa nilai agraris ke jasa dan industri;
 - f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - g. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status;
 - h. Penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakatan industry dan jasa;
 - i. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - j. Akses transportasi antara wilayah dan komunikasi sudah cukup baik; dan
 - k. Kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan.
- (3) Batas usia Kampung paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Paragraf 2
Tata Cara Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan

Pasal 26

- (1) Bamuskam menyelenggarakan musyawarah kampung untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat kampung terhadap rencana perubahan status Kampung menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah kampung dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kampung Kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

Pasal 27

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tim pembentukan Kampung Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan.

Pasal 28

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kampung menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua
Perubahan Status Kelurahan menjadi Kampung
Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

- (4) Perubahan status kelurahan menjadi kampung dapat seluruhnya menjadi kampung atau sebagian menjadi kampung dan sebagian menjadi kelurahan.
- (5) Kampung yang merupakan hasil perubahan status kelurahan menjadi kampung harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan Status Kelurahan Menjadi Kampung

Pasal 30

- (1) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi kampung.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Kepala Dsitrik.

Pasal 31

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi kampung.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (3) Ketentuan mengenai tim pembentukan Kampung Persiapan dan verifikasi sebagaimana di maksud pada pasal 19 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Kelurahan menjadi kampung.

Pasal 32

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status kelurahan menjadi kampung menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status kelurahan menjadi kampung.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi kampung, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan Menjadi kampung.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahana status Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memberikan pedoman umum penataan Kampung;
 - b. sosialisai rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Kampung;
 - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Kampung Baru;
 - d. pendampingan penyelenggaraan Pemerintah Kampung Persiapan; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan kampung.

BAB IX
PENGATURAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Pengaturan Personil

Pasal 35

- (1) Kepala Kampung, perangkat kampung dan Bamuskam di kampung induk dari beberapa kampung yang bergabung, diberhentikan dan Bupati menunjuk Penjabat Kepala Kampung melalui Surat Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Kampung dari beberapa Kampung yang digabung, melaksanakan Tugasnya sebagai Kepala Kampung sesuai dengan Peraturan perundang - undangan selama 3 tahun dan mempersiapkan pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Kepala Kampung dari Kampung yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Kampung, Kepala Kelurahan diangkat menjadi Penjabat Kepala Kampung atau unsur dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 36

- (1) Apabila 2 (dua) Kampung atau lebih digabungkan menjadi 1 (satu) Kampung atau Kampungnya dihapus, maka Kepala Kampung, Perangkat Kampung, anggota Bamuskam dan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diundangkannya Peraturan daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Kampung dimaksud.

Pasal 37

- (1) Kepala Kampung, perangkat kampung dan Bamuskam dari kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Kampung, perangkat kampung dan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/ atau pesangon sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Bupati melakukan pengisian jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 2 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 2 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

